



Salinan:

**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pid./2016/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **SUPOMO Bin SONTOKARTO**;
2. Tempat lahir : Kamuliyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 4 Juni 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt.19 Rw.10, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 APRIL 2016;-
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;-
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016.-

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 7 Juni 2016 Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Kla., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 April 2016 Nomor Reg.Perkara:PDM-II-62/KLD/03/2016, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PERTAMA:**

-----Bahwa ia Terdakwa **SUPOMO Bin SONTOKARTO**, bersama-sama dengan **SUJOKO Bin JANGI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **GITO (DPO)** serta **TUKIMIN (DPO)** pada Hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, di Dusun VI, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang merupakan ternak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekelu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya datang GITO menghampiri dengan mengatakan, "Pomo ke kuburan sekarang kita makan-makan" kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju kuburan cina di Desa Bumi Sari, Natar, sesampainya di kuburan cina sudah ada TUKIMIN dan SUJOKO serta GITO berkumpul untuk makan nasi bungkus dan merencanakan mengambil hewan sapi di daerah Dusun VI Reformasi, Desa Tanjung Sari, lalu Terdakwa dan TUKIMIN menuju tempat tujuan atau target dengan berjalan kaki, sedangkan GITO dan SUJOKO pergi ke arah yang berbeda tidak ikut ke tempat target, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan TUKIMIN sampai di kandang belakang rumah Saksi DASAM, kemudian Terdakwa dan TUKIMIN tanpa izin masuk dan membuka pintu kandang yang dikunci dengan palang bambu setelah di dalam kandang Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor sapi di mana yang seekor sapi indukan berumur 5 (lima) tahun dalam keadaan hamil usia 5 (lima) bulan warna kulit merah dengan tanduk sepanjang 10 cm dan yang satunya lagi anakan sapi berusia 1 (satu) tahun warna kulit putih lalu Terdakwa melepas tali tambang ikatan dan menarik keluar 2 (dua) ekor sapi tersebut, kemudian Terdakwa dan TUKIMIN menuntun sapi-sapi tersebut dengan berjalan menuju kuburan cina, setelah sampai di kuburan cina GITO dan SUJOKO yang sudah menunggu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* warna hitam merk Mitsubishi tahun 2012 No. Pol. BE 9716 CI, kemudian 2

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 66/Pid./2016/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) ekor sapi tersebut dinaikan di atas mobil tersebut dan dibawa oleh SUJOKO, TUKIMIN dan GITO, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, beberapa hari kemudian GITO datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang hasil dari penjualan sapi sebesar Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan perundingan awal di mana saat perundingan awal Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Saksi SUSAMTO Bin SUGI HARJONO (anggota Polisi Polsek Natar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa SUJOKO telah mengambil hewan sapi kemudian Saksi SUSAMTO bersama Tim Anggota Polsek Natar melakukan penangkapan terhadap SUJOKO, setelah dilakukan pengembangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil hewan sapi milik Saksi Korban SAMPE Binti PADUMAN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal mengambil ternak berupa sapi milik Saksi SAMPE Binti PADUMAN, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi SAMPE Binti PADUMAN.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi SAMPE Binti PADUMAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP.

**ATAU**



**KEDUA**

-----Bahwa ia Terdakwa **SUPOMO Bin SONTOKARTO**, bersama-sama dengan SUJOKO Bin JANGI (dilakukan penuntutan secara terpisah), GITO (DPO) serta TUKIMIN (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, di Dusun VI, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang merupakan ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada Hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya datang GITO menghampiri dengan mengatakan, "Pomo ke kuburan sekarang kita makan-makan" kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju kuburan cina di Desa Bumi Sari, Natar, sesampainya di kuburan cina sudah ada TUKIMIN dan SUJOKO serta GITO berkumpul untuk makan nasi bungkus dan merencanakan mengambil hewan sapi di daerah Dusun VI Reformasi, Desa Tanjung Sari, lalu Terdakwa dan TUKIMIN menuju tempat tujuan atau target dengan berjalan kaki, sedangkan GITO dan SUJOKO pergi ke arah yang berbeda tidak ikut ke tempat target, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan TUKIMIN sampai di kandang belakang rumah Saksi DASAM, kemudian Terdakwa dan TUKIMIN tanpa izin masuk dan membuka pintu kandang yang dikunci dengan palang bambu setelah di dalam kandang Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor sapi



di mana yang seekor sapi indukkan berumur 5 (lima) tahun dalam keadaan hamil usia 5 (lima) bulan warna kulit merah dengan tanduk sepanjang 10 cm dan yang satunya lagi anakan sapi berusia 1 (satu) tahun warna kulit putih lalu Terdakwa melepas tali tambang ikatan dan menarik keluar 2 (dua) ekor sapi tersebut, kemudian Terdakwa dan TUKIMIN menuntun sapi-sapi tersebut dengan berjalan menuju kuburan cina, setelah sampai di kuburan cina GITO dan SUJOKO yang sudah menunggu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* warna hitam merk Mitsubishi tahun 2012 No. Pol. BE 9716 CI, kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut dinaikan di atas mobil tersebut dan dibawa oleh SUJOKO, TUKIMIN dan GITO, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, beberapa hari kemudian GITO datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang hasil dari penjualan sapi sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan perundingan awal di mana saat perundingan awal Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Saksi SUSAMTO Bin SUGI HARJONO (anggota Polisi Polsek Natar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa SUJOKO telah mengambil hewan sapi kemudian Saksi SUSAMTO bersama Tim Anggota Polsek Natar melakukan penangkapan terhadap SUJOKO, setelah dilakukan pengembangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil hewan sapi milik Saksi Korban SAMPE Binti PADUMAN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti





dibawa ke Polsek Natar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal mengambil ternak berupa sapi milik Saksi SAMPE Binti PADUMAN, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi SAMPE Binti PADUMAN.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi SAMPE Binti PADUMAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2016 No.Reg.Perkara:PDM-II-62/KLD/04/2016, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPOMO Bin SONTOKARTO** bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPOMO Bin SONTOKARTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam merk Mitsubishi tahun 2012 dengan No. Pol. BE 9716 CI, No. Ra. MHMUSTU2ECK085139, No. Sin. 4G15-H78477.
  - Sepotong tali tambang warna kuning sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter.



**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUJOKO Bin JANGI.**

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda 7 Juni 2016 Nomor:138/Pid.B/2016/PN.Kla., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPOMO Bin SONTOKARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam merk Mitsubishi tahun 2012 dengan No. Pol. BE 9716 CI, No. Ra. MHMUSTU2ECK085139, No. Sin. 4G15-H78477.
  - Sepotong tali tambang warna kuning sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Kla atas nama Terdakwa SUJOKO Bin JANGI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:12/Akta.Pid.Banding/2016/PN.Kla., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 SITI BAROKAH,S.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut dan permintaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2016;- -----

-----Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Juni 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Juni 2016, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2016 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan keberatannya yaitu: tentang penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang dirasa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan yang ia ajukan, sesuai doktrin hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai tindakan preventif dan represif agar terpidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang dan memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.

Dari alasan tersebut diatas Pembanding memohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengubah putusan a quo dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Pembanding tanggal 31 Mei 2016.

-----Telah membaca Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda masing-masing tanggal 01 Juli 2016 Nomor: 12/Akta Pid.Banding/2016/PN.Kla., yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;--

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 13 Juni 2016, sedangkan perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 7 Juni 2016,



dengan demikian karena diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 7 Juni 2016 Nomor:138/Pid.B/2016/PN.Kla. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa SUPOMO Bin SONTOKARTO telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak terdapat hal baru yang bisa mengubah putusan ini, hal-hal yang dikemukakannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan cermat dan teliti, oleh karenanya memori banding tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 7 Juni 2016 Nomor:138/Pid.B/2016/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan pasal 242 KUHAP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;- -----

-----Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 4 KUHP, pasal-pasal 27, 241, 242 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari JaksaPenuntut Umum tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 7 Juni 2016 Nomor:138/Pid.B/2016/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

-----Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh kami **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **AGUS SUTARNO, S.H., M.H.** dan **FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 18 Juli 2016 Nomor:66/Pen.Pid/2016/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari **Senin tanggal 29 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **WARSITO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **AGUS SUTARNO, S.H., M.H.**

**INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**WARSITO, S.H.**

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
(Tgl. ....- 85. -2016).

**Hj. Sumarlina, S.H., M.H.**  
Nip.19620802 198303 2005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)